

DESAIN – SAMPUL KERTAS – PEMILIHAN UMUM

Kpt 1757 TAHUN 2023, 41 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SAMPUL KERTAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Sampul Kertas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 6 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 24 Tahun 2023; PKPU No. 25 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Desain Sampul Kertas dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari sampul kertas kubus dan sampul kertas biasa.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 27 Desember 2023.
 - Lamp.: 38 hlm.